



# **PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

## **RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KEDUNGREJA TAHUN 2022**

**KECAMATAN KEDUNGREJA  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017-2022, dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud.

Cilacap, Februari 2021

Camat Kedungreja

**NUGROHO S. BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.**

Pembina

NIP. 19840610 200212 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. KEDUNGREJA</b>	
<b>TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017-2022 .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja Kab. Cilacap .....	15
2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kedungreja .....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat. ....	24
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEDUNGREJA .....</b>	<b>26</b>
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kedungreja.....	29
3.3. Inovasi Kecamatan Kedungreja.....	31
3.4. Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja.....	32
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. KEDUNGREJA .....</b>	<b>33</b>
4.1. Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	33
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap s/d Tahun 2020 .....	11
Tabel 2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.....	17
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021 .....	20
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 .....	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungreja Tahun 2022.....	30
Tabel 4.1.	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap maka Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Cilacap. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Cilacap, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Cilacap dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap oleh Camat Kedungreja Kabupaten Cilacap.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 415) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- 23) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 111);
- 24) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 134 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kedungreja (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 134);
- 25) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 101);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rancangan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 disusun dengan maksud sbb:

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Kecamatan Kedungreja sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Cilacap.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 adalah:

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sbb:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Kecamatan Kedungreja dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Kedungreja dengan Renstra dan RKPD Kabupaten Cilacap, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Penyusunan Renja juga memuat Gambaran Pelayanan Kecamatan Kedungreja yang memuat informasi tentang pelayanan kecamatan Kedungreja, dan sumber daya yang ada meliputi jumlah pegawai PNS dan Non PNS, dukungan asset yang dimiliki dan Program program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, kewenangan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEDUNGREJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 serta Capaian Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017 – 2022.

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017 – 2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM.

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kedungreja, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungreja, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kedungreja, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD.

Berisikan telaah Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2022 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Kedungreja maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Kecamatan Kedungreja dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KEDUNGREJA**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap**

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target dan kinerja Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

#### **3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja**

Berisikan Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja pada Rencana Kerja tahun 2022 guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dengan Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja dan sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat pada pelayanan Kecamatan Kedungreja.

### **BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEDUNGREJA**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan Tabel 4.1 *Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah*

### **BAB. V PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEDUNGREJA TAHUN 2020**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017-2022**

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja tahun 2020 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Faktor penghambat :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.

2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa.
7. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

Tindak lanjut penanganan permasalahan :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana.
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.

Evaluasi setiap program/kegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kedungreja s/d tahun 2021 berikut ini.

**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kedungreja s/d Tahun 2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program akhir Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD Tahun (n-1)/2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021		Catatan
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
<b>403</b>	<b>Urusan Perencanaan</b>										
<b>403.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya admintrasi perkantoran setiap bulan</b>	<b>60 bulan</b>	<b>24 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12 bulan</b>	<b>48 bulan</b>	<b>80</b>	
403.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik kantor (12 bulan)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
403.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non PNS	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
403.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
403.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
403.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu slama ( 12 bulan )	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
403.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
<b>403.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80</b>	
403.2.03	Pembangunan Gedung Kantor (lanjutan)	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dibangun	2 paket	2 paket	-	-	100	-	2 paket	100	
403.2.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	41 unit	4 unit	4	7	175	7 unit	7 unit	44	Tahun 2019 kegiatan tsb tdk.diusulkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program akhir Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD Tahun (n-1)/2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021		Catatan
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
403.2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun	27 unit	6 unit	-	-	-	4 unit	10 unit	37	Tahun 2019 kegiatan tsb tdk diusulkan
403.2.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler kantor Kecamatan	64 unit	44 unit	5 unit	5 unit	100	2 unit	51 unit	80	
403.2.21	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehabilitasi Rumah Dinas	2 unit	1 unit	-	-	100	-	1 unit	50	
403.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan	1020 m2	-	340m2	340m2	100	340m2	680m2	66	
403.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional Kecamatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	2 mbl 10 spd mtr	36 bulan 2 mbl 10 spd mtr	60	
403.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlatan gedung kantor	75 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	23 unit	47 unit	63	
403.2.30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Kecamatan	480m2	160m2	160m2	160m2	100	320m2	320m2	67	
<b>403.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>60</b>	
403.3.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	130 stel	20 stel	20 stel	20 stel	100	70 stel	70 stel	54	
<b>403.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	
403.5.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mendapat pelatihan	89 orang	-	45 orang	45 orang	100	14 orang	59 orang	66	
<b>403.7</b>	<b>Program Perencanaan dan pelaporan kinerja</b>	<b>Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program akhir Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD Tahun (n-1)/2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021		Catatan
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
403.7.01	Penyusunan Renja dan Renstra	Dokumen Renja, Renja Perubahan, dan Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	3 dok	-	-	-	-	-	-	-	2022
403.7.02	Penyusunan Renja	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	8 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	6 dok	75	
403.7.03	Evaluasi Renstra	Dokumen evaluasi Renstra Kecamatan Kedungreja	1 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	-	2020
403.7.04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP	3 keg	-	-	-	-	1 keg	1 keg	33	Mulai 2020
403.7.4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	3 keg	60	
<b>403.22</b>	<b>Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan</b>	<b>Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	
403.22.4	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan	5 Keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	3 keg	60	
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan social dikalangan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Hari Jadi Cilacap dan HUT RI tingkat Kecamatan	10 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100	2 keg	6 keg	60	
403.22.12	Penyelenggaraan BBGRM Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan	19 keg	-	1 keg	-	0	0	1 keg	5	
403.22.26	Operasional TP PKK Kecamatan	Terlaksananya kegiatan TP PKK Kecamatan	50 keg	12 keg	12 keg	12 keg	100	8 keg	32 keg	64	
403.22.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan	57 keg	12 keg	12 keg	12 keg	100	11 desa	35 keg	56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program akhir Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD Tahun (n-1)/2021	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021		Catatan
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
403.22.32	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya kegiatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	4 keg	-	1 keg	1 keg	100	1 keg	2 keg	50	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Cilacap, Kecamatan kedungreja didukung oleh ketersediaan sumberdaya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran program dan kegiatan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mutu pelayanan Kecamatan Kedungreja.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kedungreja meliputi:

1. Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan.
2. Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan.
3. Persentase tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan Kedungreja.
4. Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat.
5. Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Persentase pelaksanaan program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan.

Dalam analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, pencantuman indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program sangat penting. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan idealnya adalah indikator kinerja pada skala hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

2. Indikator Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Pada Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja pada tahun 2022 ditetapkan target kinerja sebagai berikut:

a. Target Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungreja

Dengan Indikator Tujuan Nilai AKIP Kecamatan Kedungreja : 63

b. Target Sasaran :

Meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja

Dengan Indikator Sasaran Nilai SKM Kecamatan Kedungreja: 85

Indikator yang digunakan dalam analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja minimal pada skala indikator Hasil (outcome), dan Indikator Dampak (impact).

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja dengan format Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja sebagai berikut:

**Tabel. 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja**  
**Kabupaten Cilacap**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungreja

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	DO	Target Renstra Kecamatan Kedungreja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan		-	Kebutuhan pelayanan perkantoran yang dibutuhkan setiap tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur		-	Jumlah sarana prasarana yang baik dibagi jumlah sarana prasarana yang dimiliki x 100	100%	100%	100%	100%	94,7%	99,1%	100%	100%	
3	Persentase tingkat kedisiplinan Pegawai OPD		-	Jumlah ASN yang tidak disiplin tingkat ketidakhadiran dibagi jumlah ASN x 100	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
4	Terpenuhinya dokumen perencanaan Pembangunan Daerah		-	Jumlah peserta Musrenbang yang hadir dibagi dengan jumlah yang diundang x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase koordinasi wilayah kecamatan yang dilaksanakan		-	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam setahun dibagi jumlah koordinasi kewilayahan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	99,9%	100%	100%	100%	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kedungreja**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Kedungreja sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Cilacap. Kecamatan Kedungreja masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten di tingkat kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan.
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain perencanaan, pengelola anggaran/ pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain
3. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di lingkungan kecamatan Kedungreja
4. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan
5. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait dengan akan pentingnya administrasi kependudukan.
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur.

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diupayakan dapat mendukung optimalisasi nilai akuntabilitas pelayanan pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan serta peningkatan kinerja dan pelayanan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD**

Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran sebagian besar bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap dan sisanya dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Pada Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2022, anggaran belanja yang dialokasi untuk Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sebesar Rp.3.402.776.980,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.430.981.000,- dan Belanja Langsung Rp. 971.795.980,- yang terbagi dalam 6 program dan 25 kegiatan. Sedangkan untuk target pendapatan ditetapkan Rp. 25.000.000,- yang berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program dan kegiatan terhadap Rancangan RKPD tersaji pada Tabel 2.3. Reviuey terhadap rancangan RKPD 2022

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Cilacap**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungreja

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Kecamatan Kedungreja</b>				<b>984.678.400</b>					<b>984.678.400</b>	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>355.293.420</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>355.293.420</b>	
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kedungreja	Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kedungreja	Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	60.000.000	
2)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Kedungreja	Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non PNS	12 bulan	129.344.920	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Kedungreja	Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non PNS	12 bulan	129.344.920	
3)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Kedungreja	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	25.575.400	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Kedungreja	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	25.575.400	
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kedungreja	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	12.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kedungreja	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	12.500.000	
5)	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Kedungreja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor	12 bulan	5.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Kedungreja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor	12 bulan	5.000.000	
6)	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Kedungreja	Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	57.873.100	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Kedungreja	Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	57.873.100	
7)	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Kedungreja	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	12 bulan	65.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Kedungreja	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	12 bulan	65.000.000	



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>411.658.080</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>411.658.080</b>	
1)	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	7 unit	25.800.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	7 unit	25.800.000	
2)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 tahun	5 unit	33.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Jumlah peralatan gedung kantor selama 1 tahun	5 unit	33.000.000	
3)	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Dinas	1 paket	20.000.000	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Dinas	1 paket	20.000.000	
4)	Pengadaan Meubeller	Kec. Kedungreja	Jumlah Meubeller	6 unit	12.000.000	Pengadaan Meubeller	Kec. Kedungreja	Jumlah Meubeller	6 unit	12.000.000	
5)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Kedungreja	7000m2	40.518.100	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Kedungreja	700m2	40.518.100	
6)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kedungreja	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan operasional kantor Kec.Kedungreja	13 unit	70.435.830	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kedungreja	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan operasional kantor Kecamatan Kedungreja	13 unit	70.435.830	
7)	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	25 unit	10.584.150	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	25 unit	10.584.150	
8)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Kec. Kedungreja	Terlaksananya rehab Rumah Dinas Kecamatan Kedungreja	1 Paket	199.320.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Kecamatan Kedungreja	1 Paket	199.320.000	
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Persentase tingkat kedisiplinan pegawai</b>	<b>100 %</b>	<b>11.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Persentase tingkat kedisiplinan pegawai</b>	<b>100 %</b>	<b>11.000.000</b>	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kedungreja	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) pegawai kantor Kecamatan Kedungreja	25 stel	11.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kedungreja	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) pegawai kantor Kecamatan Kedungreja	25 stel	11.000.000	
<b>4</b>	<b>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Persentase Aparatur Yg telah mengikuti pelatihan/Diklat</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Persentase Aparatur Yg telah mengikuti pelatihan/Diklat</b>	<b>100%</b>	<b>6.000,000</b>	
1)	Pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Kedungreja	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis	15 orang	6.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Kedungreja	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis	15 orang	6.000.000	
<b>5</b>	<b>Program Perencanaan dan pelaporan kinerja</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34.976.000</b>	<b>Program Perencanaan dan pelaporan kinerja</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34.976.000</b>	
1)	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	1 dok	10.000.000	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	1 dok	10.000.000	
2)	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP	Kec. Kedungreja	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP	1 dok	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP	Kec. Kedungreja	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP	1 keg	10.000.000	
3)	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan Kedungreja	1 Keg	14.976.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan Kedungreja	1 Keg	14.976.000	
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Persentase koordinasi wilayah kecamatan Kedungreja</b>	<b>100%</b>	<b>165.750.900</b>	<b>Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan</b>	<b>Kec. Kedungreja</b>	<b>Tingkat Persentase koordinasi wilayah kecamatan Kedungreja</b>	<b>100%</b>	<b>165.750.900</b>	
1)	Monitoring, evaluasi, pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11 desa	30.300.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11 desa	30.300.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap Dan HUT RI Tk Kecamatan	2 Keg	45.000.000	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap Dan HUT RI Tk Kecamatan	2 Keg	45.000.000	
3)	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Lomba Desa Tingkat Kecamatan	11 desa	3.450.900	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Lomba Desa Tingkat Kecamatan	11 desa	3.450.900	
4)	Operasional TP PKK Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Kegiatan Operasional TP PKK Kecamatan	8 keg	25.000.000	Operasional TP PKK Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Kegiatan Operasional TP PKK Kecamatan	8 keg	25.000.000	
5)	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	6 keg	10.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	6 keg	10.000.000	
6)	Verifikasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Kec. Kedungreja	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	11 desa	42.000.000	Verifikasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Kec. Kedungreja	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	11 desa	42.000.000	
7)	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kec. Kedungreja	Terlaksananya kegiatan rakor dan pembinaan terhadap tokoh agama dan masyarakat	1 keg	10.000.000	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kec. Kedungreja	Jumlah kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	1 keg	10.000.000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap akan menambah program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Cilacap lainnya. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa. Masukan dari legislatif melalui pokok pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar bagi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap untuk membuat usulan program/kegiatan. Untuk tahun 2022 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diterima oleh Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap seperti yang terlihat pada tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Cilacap**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungreja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
			N I H I L		

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KEDUNGREJA**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **KEBIJAKAN NASIONAL 2022 :**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Berdasarkan arahan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/13402/SJ tanggal 2 Desember 2019, fokus kerja Pemerintah tahun 2020-2024 meliputi 5 (lima) agenda pokok sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas utama :
  - a. Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
  - c. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri;
  - d. Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
2. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama :
  - a. Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
  - b. Mempermudah akses ke kawasan wisata;
  - c. Mendongkrak lapangan kerja baru;
  - d. Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
  - a. Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  - b. Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
  - a. Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
  - b. Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
  - c. Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19, kebijakan pembangunan tahun 2022 mengalami penyesuaian agar adaptif dan responsif terhadap penanganan wabah Covid-19 dan proses pemulihannya. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 mengalami penyesuaian yang semula (sebelum pandemi Covid-19) yaitu : **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”** menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan 4 (empat) fokus pembangunan meliputi :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi

Pemulihan sektor industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas, akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi, peningkatan ekspor, afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengurangan biaya- biaya : efisiensi logistik, harga energi terjangkau, insentif fiskal (relaksasi PPN untuk periode tertentu, dan lain-lain). Pemulihan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan aksesibilitas, peningkatan wisatawan domestik, pemasaran wisata, peningkatan event pariwisata dan percepatan kesiapan destinasi. Sedangkan pemulihan investasi diarahkan pada upaya menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui : penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha, perluasan positive list investasi, percepatan integrasi sistem perizinan, promosi investasi terarah, pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur.

2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional tahun 2022 difokuskan pada : penguatan Germas (promotif dan preventif) melalui penyediaan air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat; Penguatan health security melalui kemampuan untuk prevent, detect, response, pos pintu masuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang, perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan; Penguatan sumber daya melalui fasilitas farmasi, alat kesehatan dan SDM Kesehatan.

3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial

Tantangan dalam Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial saat ini adalah tingkat akurasi penyaluran dan integrasi data berbagai program sehingga diperlukan disiplin perbaikan data dan mengembangkan sistem pendataan terintegrasi, integrasi program dengan menggunakan satu data yang ter update dengan baik, mekanisme distribusi secara digital (untuk cash transfers), dan

distribusi sembako atau bantuan lainnya dengan menggunakan platform PT. POS maupun Ojek Online untuk perkotaan, pengembangan skema bantuan sosial adaptif, digitalisasi melalui integrasi data secara digital menggunakan NIK, monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melihat pengaruh seluruh bantuan sosial menggunakan BIG DATA.

#### 4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Fokus Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Tahun 2021 adalah : peningkatan kesiapsiagaan di masa pra-bencana dengan memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat, meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, dan menyusun rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama kejadian bencana; Penguatan sistem operasi tanggap darurat dengan memperkuat manajemen krisis terpadu dan multi sektor, memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu referensi, serta memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaring pengaman sosial.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden dan fokus percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19, sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2021 dilakukan dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021.

Adapun 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional Tahun 2021 yang menjadi prioritas nasional, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Rencana pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target, antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5% - 5,5%;
- b. Tingkat inflasi pada angka  $\pm$  3,0%
- c. Tingkat kemiskinan sebesar 9,2% – 9,7%;



- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78 – 72,90;
- e. Gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,5% – 8,2%;

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedungreja**

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kedungreja.

*Tujuan* adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan;
- 2) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 3) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

*Sasaran* adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan PD yang diperoleh dari pencapaian outcome program PD. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) Memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C).
- 5) Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sasaran yang akan menjadi indikator kinerja utama PD.

Prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yang didukung oleh Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah peningkatan nilai akuntabilitas pelayanan melalui perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, penanganan pertanahan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara, peningkatan reformasi birokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan penegakan peraturan daerah, peningkatan

kenyamanan dan keamanan daerah serta peningkatan wawasan kebangsaan dan penanganan bencana. Prioritas pembangunan tersebut mendukung pencapaian Visi kedua RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance dan Clean Government*.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 berupa peningkatan nilai akuntabilitas pelayanan melalui perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Rumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Renstra PD pada tahun rencana, dan memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungreja pada tahun rencana ditampilkan pada Tabel 3.1 *Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungreja*

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungreja**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2020 (n-2)	Capaian Tahun 2021 (n-1)	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungreja	Nilai AKIP Kecamatan Kedungreja	Meningkatnya Kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja	Nilai IKM/SKM Kecamatan Kedungreja	Target 84 Capaian : 81,32 (99,17%)	Target 85 Capaian : -	85

### 3.3 Inovasi Kecamatan Kedungreja

Untuk mendukung program yang dilaksanakan dan guna meningkatkan variasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu dilakukan suatu inovasi yang dipandang perlu untuk menambah tingkat kepuasan masyarakat. Kecamatan Kedungreja memandang bahwa pelayanan PATEN Kecamatan dapat ditambah variasinya pelayanannya. Melalui pemanfaatan teknologi yang ada, Kecamatan Kedungreja membuat inovasi “ 2T ” yaitu suatu penambahan fasilitas pelayanan yang ada di Kecamatan Kedungreja.

Penambahan pelayanan yang dimaksud adalah dengan menyediakan fasilitas berupa *Tensimeter digital dan Timbangan badan (2T)* di ruangan PATEN (PATEN+2T) Kecamatan Kedungreja, seperti gambar dibawah ini :



Gbr. Tensimeter Digital



Gbr. Timbangan Digital

Pelaksanaan inovasi ini didasari beberapa hal, antara lain :

1. Banyak Masyarakat yang enggan memeriksa Tekanan Darahnya dan menimbang Badan, dikarenakan masih terbatasnya fasilitas yang disediakan (Gratis)
2. Penggunaan alat ini sangat mudah dan dapat dioperasikan sendiri, sehingga tidak diperlukan tenaga operator.
3. Harganya terjangkau, untuk Tensimeter Rp. 800.000,- s/d Rp 900.000,- sedangkan Timbangan Badan Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-  
( Dapat dianggarkan dari belanja peralatan kantor)
4. Dapat dioperasikan dengan adaptor listrik
5. Fasilitas ini ditempatkan di ruang PATEN dan dapat dimanfaatkan saat menunggu selesainya pelayanan
6. Alat ini bermanfaat untuk deteksi dini gejala Strooke yang akhir-akhir ini semakin banyak diderita masyarakat.
7. Ketersediaan fasilitas ini diharapkan mampu menambah nilai lebih bagi pelayanan PATEN Kecamatan Kedungreja dan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepuasan Masyarakat.

### 3.4 Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja

Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Kecamatan Kedungreja tahun 2022, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan *Top Down*, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu : memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan *Bottom Up*, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

#### a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

Sesuai dengan *Misi: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat enterprener dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governmance dan Clean Goovermance* maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebanyak **6 Program**.

#### b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun 2021 maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 juga terdapat **25 kegiatan** .

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEDUNGREJA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 diperlukan rumusan program /kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2021 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- 4) Ketersediaan prana dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;
- 5) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

#### **Program dan Kegiatan serta pendanaan**

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada Tahun 2022 sebanyak 6 Program dan 25 Kegiatan senilai Rp. 971.795.980,-. (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, dengan penjabaran sebagai berikut:

##### **1. Program**

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja;
- 6) Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan.

## **2. Kegiatan**

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

### **1. Urusan Administrasi Pemerintahan**

#### 1.1. Program Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

#### 1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubeler
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
- Rehab sedang/berat Gedung Kantor

#### 1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

#### 1.4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

- Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah
- Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan pelaporan SAKIP
- Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

#### 1.5. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan
- Operasional TP PKK Kecamatan
- Penyelenggaraan kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan
- Verifikasi RPJMDes, RKPDes dan APBDes
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

## **2. Urusan Kepegawaian**

### 2.1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap tahun 2022 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Tabel 4.1. Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Kedungreja Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2022**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL				DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.985.412.686,00							0,00
	7.01	KECAMATAN						2.985.412.686,00							0,00
1.	7.01.7-1.0-0.0-0.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	<p><i>Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)</i></p> <p><i>Tersedianya Administrasi Keuangan Setiap Bulan (bulan)</i></p> <p><i>Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai OPD (%)</i></p> <p><i>Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap bulan (bulan)</i></p> <p><i>Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan (%)</i></p>				100	2.763.412.686,00			Tidak	Tidak			0,00
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p><i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)</i></p>				3	25.000.000,00	(Jl Raya Kedungreja No 14, Kedungreja)		Tidak	Tidak		3	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<p><i>Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja (dokumen)</i></p>				2	15.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					2	



			Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah (dokumen)			2	15.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00							
			Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Pelaporan SAKIP (dokumen)			1.00		(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					1.00	
			Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP (dokumen)			1	10.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(bulan)			12	2.013.616.706,00	(Jl. Raya Kedungreja No.14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)		Tidak	Tidak		12	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)			12	2.013.616.706,00	(Jl. Raya Kedungreja No.14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					12	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)			12	2.013.616.706,00	(Jl. Raya Kedungreja No.14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah (orang)			25	17.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)		Tidak	Tidak		25	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)			25	11.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					25	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stel)			25	11.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						6.000.000,00							

			Terlaksananya Diklat dan Pelatihan Pegawai (orang)				15		(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)				10	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)				15	6.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah (bulan)				12	165.948.500,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)		Tidak	Tidak	12	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya alat tulis kantor dan benda pos (bulan)				12	25.575.400,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)				12	
			Penyediaan alat tulis kantor (bulan)				12	25.575.400,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor (bulan)				12	5.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)				12	
			Penyediaan peralatan rumah tangga kantor(bulan)				12	5.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya makanan dan minuman karyawan kantor (bulan)				11	57.873.100,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)				11	
			Penyediaan makanan dan minuman (bulan)				11	57.873.100,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							12.500.000,00						

		Tersedianya barang cetakan dan pengadaan (bulan)			12		(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					12	
		Penyediaan Alat tulis kantor (bulan)			12	12.500.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (bulan)			12	65.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					12	
		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (bulan)			12	65.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (unit)			45	79.300.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)		Tidak	Tidak		45	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor (unit)			7	14.500.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					10	
		Pengadaan Mebel (unit)			7	14.500.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor selama satu tahun (unit)			12	36.200.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					10	
		Pengadaan peralatan gedung kantor (unit)			12	36.200.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					28.600.000,00							

			Jumlah Perlengkapan gedung kantor(unit)				26		(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)				25	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)				26	28.600.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)				12	190.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)		Tidak	Tidak	12	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)				12	60.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)				12	
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)				12	60.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan dan Honorarium PNS dan Non PNS (bulan)				12	130.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)				12	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan (bulan)				12	130.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (unit)				41	272.547.480,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)		Tidak	Tidak	42	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas terpelihara (unit)				13	61.963.330,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)				14	



			<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (kali)</i>			2	15.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Terlaksananya Kegiatan BBGRM dan Lomba Desa Tingkat Kecamatan (kali)</i>			2	15.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					2	
			<i>Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM dan Lomba Desa (kali)</i>			2	15.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Terselenggaranya Kegiatan TP PKK Kecamatan (kali)</i>			8	30.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					10	
			<i>Operasional TP PKK Kecamatan (kali)</i>			8	30.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
3.	7.01.7-1.0-0.0-0.15.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b><i>Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan(%)</i></b>			25	10.000.000,00			Tidak	Tidak			0,00
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan dan Ketenteraman Ketertiban Umum (kali)</i>			1	10.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No.14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)		Tidak	Tidak		1	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Terlaksananya kegiatan Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Beragama (kali)</i>			1.00	10.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No.14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					1.00	

			<i>Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (kali)</i>			1	10.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No.14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
4.	7.01.7-1.0-0.0-0.15.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan (%)</b>			25	110.000.000,00			Tidak	Tidak			0,00
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (kali)</i>			8	110.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)		Tidak	Tidak		8	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan (kali)</i>			2	50.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					2	
			<i>Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan (kali)</i>			2	50.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Desa yang dilaksanakan Kegiatan Monev (kali)</i>			6	60.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)					6	
			<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (kali)</i>			6	60.000.000,00	(Jl. Raya Kedungreja No. 14 Ciklapa, Kedungreja, Kedungreja)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
5.	7.01.7-1.0-0.0-0.15.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					42.000.000,00			Tidak	Tidak			0,00





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2022. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2022.

#### **Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja antara lain:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Tengah, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Cilacap, RPJMD Kabupaten Cilacap, RKPD Kabupaten Cilacap dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Program/kegiatan yang direncanakan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

#### **Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan produk perencanaan maka pelaksanaan program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

2. Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

### **Rencana Tindak Lanjut**

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas Kecamatan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Kecamatan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana baik pemerintahan maupun masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
4. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2022, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Cilacap, Februari 2021

CAMAT KEDUNGREJA

**NUGROHO S. BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.**

Pembina

NIP. 19840610 200212 1 002

